



# **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PRODUK INVESTASI**

**(REKSA DANA DAN OBLIGASI)**

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>I. DEFINISI</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>II. KETENTUAN UMUM</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>III.SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA</b> | <b>7</b>  |
| A.Umum  | 7         |
| B. Pembelian Unit Penyertaan                      | 9         |
| C. Penjualan Kembali Unit Penyertaan              | 10        |
| D. Pengalihan Unit Penyertaan                     | 11        |
| E.Danamon Regular Investment Plan (DRIP)          | 12        |
| <b>IV.SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI</b>    | <b>13</b> |
| A.Umum  | 13        |
| B. Pembelian Obligasi.                            | 15        |
| C. Penjualan Kembali Obligasi                     | 16        |
| <b>V. PENUTUP</b>                                 | <b>16</b> |
| A.Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor  | 16        |
| B. <i>Force Majeure</i>                           | 19        |
| C. Hukum dan Yurisdiksi                           | 19        |
| D. Lain-lain                                      | 19        |

## I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini, terdapat istilah-istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Agen Penjual** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Danamon**"), yang melakukan penjualan Produk Investasi antara lain berupa Reksa Dana dan Obligasi.
2. **Bank Kustodian** adalah Bank yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. **Formulir Transaksi** adalah formulir yang digunakan Investor untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan untuk produk Reksa Dana, serta pembelian, dan penjualan Obligasi.
4. **Formulir Profil Risiko** adalah formulir yang digunakan Investor untuk menentukan profil risiko Investor tersebut.
5. **Fund Fact Sheet** adalah laporan Produk Reksa Dana yang dibuat/ diterbitkan oleh Manajer Investasi yang merupakan tambahan referensi dan detail informasi mengenai Produk Reksa Dana selain Prospektus.
6. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
7. **Hari Kerja** adalah hari dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
8. **Investor** adalah Investor individu dan non-individu (termasuk badan usaha, badan hukum, perusahaan, dan lain-lain) yang melakukan transaksi Produk Investasi.
9. **KSEI** adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia.
10. **Manajer Investasi** yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio Reksa Dana untuk sekelompok Investor serta bertanggung jawab atas segala tuntutan, risiko atas pengelolaan portfolio/ Unit Penyertaan Reksa Dana.
11. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah harga Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai pasar yang wajar atas seluruh efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
12. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Obligasi yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
13. **Obligasi** adalah instrument pasar modal berupa surat utang/berharga yang memiliki jangka waktu dan dapat diperjualbelikan, yang mana Investor akan mendapatkan pendapatan periodik dari kupon.
14. **Pasar Perdana** adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK untuk pertama kali.
15. **Pasar Sekunder** adalah kegiatan perdagangan kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK setelah perdagangan pasar perdana.
16. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan.
17. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
18. **Penerbit Obligasi** adalah Perusahaan atau Pemerintah Republik Indonesia yang menerbitkan Obligasi untuk ditawarkan kepada Investor beserta janji untuk membayar kembali utang dan bunganya (kupon) hingga jatuh tempo.
19. **Produk Investasi** adalah produk-produk yang dijual Bank Danamon antara lain: Reksa Dana, dan Obligasi (*Government Bonds dan Corporate Bonds*).
20. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi.
21. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.
22. **Rekening Bank** adalah nomor rekening tabungan/ giro milik Investor yang terdapat di Bank Danamon, dan digunakan sebagai rekening pendebitan untuk transaksi pembelian atau rekening penerimaan dana untuk transaksi penjualan, penjualan kembali atas Produk Investasi.

23. **Rekening Efek** adalah rekening yang dikelola oleh Bank Kustodian/*Sub-registry* dan memuat catatan mengenai posisi efek milik Investor yang disimpan di Bank Kustodian/*Sub-registry* untuk transaksi efek.
24. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi.
25. **Unit Penyertaan Reksa Dana** adalah setiap unit yang dimiliki oleh Investor pada Reksa Dana.

## II. KETENTUAN UMUM

1. Sebelum melakukan transaksi Produk Investasi, Investor wajib memahami beberapa informasi, antara lain:
  - a. Produk Investasi adalah produk Pasar Modal, Bank Danamon hanya bertindak sebagai Agen Penjual.
  - b. Produk Investasi bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Investor wajib membuka Rekening Bank baik tabungan atau giro pada Bank Danamon yang akan digunakan untuk pendebitan dan/atau pengkreditan terkait dengan pembelian/penjualan Produk Investasi. Rekening Bank harus atas nama Investor sendiri dan jenis rekening adalah single account tidak boleh *Join And* atau *Join Or*.
3. Sebelum melakukan pembelian Produk Investasi, Investor wajib melakukan *risk profiling* dengan menjawab kuesioner pada Formulir Profil Risiko. Dalam hal Investor telah memiliki profil risiko sebelumnya, profil risiko Investor tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak pengisian Formulir Profil Risiko dilengkapi terakhir kali.
4. Pemilihan Produk Investasi oleh Investor harus sesuai dengan profil risiko Investor, tujuan dan kebutuhan Investor yang dilakukan berdasarkan keputusan masing-masing Investor, dimana Investor bersedia untuk menanggung segala risiko yang mungkin timbul. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas pilihan Investor yang memilih Produk Investasi berbeda dengan profil risiko Investor.
5. Investor wajib memiliki/membuat nomor SID sebelum melakukan transaksi Produk Investasi pertama kali.
6. Investor menjamin bahwa sumber dana Investor bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya. Bank Danamon berhak untuk menolak transaksi Produk Investasi yang diajukan oleh Investor, dalam hal Bank Danamon mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa sumber dana Investor berasal dari tindak pidana pencucian uang.
7. Setiap transaksi Produk Investasi dapat dikenakan biaya transaksi, dan biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan biaya yang ditetapkan dalam masing-masing Prospektus dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, yang akan didebit dari Rekening Bank milik Investor sebagaimana tercantum pada Formulir Transaksi.
8. Investor wajib melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan/atau yang disyaratkan oleh Bank Danamon untuk menjalankan transaksi Produk Investasi. Apabila ada dokumen yang belum Investor lengkapi, maka Investor setuju untuk menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
9. Perintah Investor untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, sepanjang menurut pertimbangan Bank Danamon telah ditandatangani sesuai dengan specimen tanda tangan Investor pada Bank Danamon dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dilaksanakan oleh Bank Danamon tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Investor.
10. Seluruh instruksi yang diberikan Investor atau kuasanya berdasarkan Formulir Transaksi yang ditandatangani oleh Investor kepada Bank Danamon adalah bersifat sah dan mengikat sebagai bukti untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, Investor tidak dapat meminta kepada Bank Danamon untuk membatalkan perintah yang dijalankan oleh Bank Danamon, baik sebagian ataupun seluruhnya.

11. Investor menjamin bahwa informasi yang tertera pada Formulir Transaksi adalah benar dan mengikat untuk menjalankan transaksi. Apabila di kemudian hari terdapat fakta bahwa informasi yang disampaikan oleh Investor pada Formulir Transaksi tidak benar maka hal tersebut tidak akan membatalkan transaksi Produk Investasi yang telah dilakukan oleh Bank Danamon.
12. Seluruh surat-menyurat termasuk konfirmasi transaksi sehubungan dengan Produk Investasi diterbitkan oleh Bank Kustodian dan/atau Sub-Registry yang ditujukan kepada Investor, dan dapat menggunakan media elektronik dalam pengirimannya berdasarkan persetujuan Investor. Bank Danamon sebagai agen penjual tidak bertanggung jawab atas penerbitan surat konfirmasi Produk Investasi.
13. Dalam hal terjadi/terdapat perbedaan pencatatan informasi antara Bank Danamon dengan Bank Kustodian, maka yang berlaku dan dijadikan rujukan oleh Investor adalah informasi dari Bank Kustodian.
14. Calon Investor diwajibkan untuk melakukan pembukaan Rekening Efek di Bank Kustodian/*Sub-registry* sebelum melakukan pembelian Produk Investasi
15. Bank Danamon berhak untuk melakukan penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan transaksi Produk Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan yang berlaku pada Bank Danamon.
16. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebit, mengkredit atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening Investor.

### **III. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA**

#### **A. Umum**

1. Reksa Dana mengandung risiko investasi, antara lain:
  - a. Risiko Penurunan NAB dimana Unit penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang disebabkan oleh perubahan harga efek portofolio Reksa Dana. Kinerja Reksa Dana pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Reksa Dana pada masa mendatang.
  - b. Risiko Pasar dimana NAB dari Reksa Dana dapat pula mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi dan politik yang berdampak pada efek portofolio Reksa Dana.
  - c. Risiko Likuiditas, terkait dengan kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal dimana hal ini bergantung dari likuiditas efek portofolio Reksa Dana.
  - d. Risiko Suku Bunga yang muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga efek dalam portofolio Reksa Dana.
  - e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan yang muncul atas perubahan peraturan perpajakan, misalnya terkait dengan pajak pada keuntungan, kupon obligasi atau pajak penjualan saham, yang dapat berpengaruh pada kinerja Reksa Dana.
  - f. Risiko Manajer Investasi dimana performa dari Reksa Dana sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, keahlian serta teknik investasi yang diterapkan oleh Manajer Investasi, sehingga Manajer Investasi yang tidak kredibel akan berdampak pada performa Reksa Dana yang dapat merugikan nasabah.
2. Pengelolaan portfolio Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan terhadap pengelolaan tersebut Bank Danamon tidak bertanggung jawab.
3. Dengan membeli Reksa Dana, Investor memiliki beberapa manfaat antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid); dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman; terdaftar dan diawasi oleh OJK; serta keuntungan dari Reksa Dana saat ini bukan merupakan objek pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Investor wajib membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, *Term Sheet/ Fund Fact Sheet/* dokumen fitur produk/informasi, dan/atau Ringkasan Informasi yang berlaku untuk Produk Reksa Dana sebelum melakukan transaksi Reksa Dana.
5. Terhadap Reksa Dana, Investor akan dibebankan biaya-biaya ketika melakukan transaksi Reksa

Dana dengan mengacu pada biaya yang tertera pada Prospektus, meliputi:

- a. Biaya yang menjadi beban Investor, meliputi biaya pembelian, pengalihan dan biaya penjualan kembali Reksa Dana;
  - b. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana yang secara tidak langsung dibebankan kepada Investor, meliputi jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, dan jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dan dibebankan langsung ke NAB Reksa Dana; serta
  - c. Biaya-biaya lain yang tertulis dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.
6. Investor berhak atas penjelasan dari Bank Danamon mengenai profil risiko investasi maupun rekomendasi Reksa Dana sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial pribadi Investor, setiap keputusan pembelian Reksa Dana yang telah Investor tetapkan merupakan tanggung jawab Investor tanpa ada pengaruh atau paksaan apapun dari Bank Danamon ataupun para karyawannya.
  7. Sebelum membeli Reksa Dana, Investor wajib mengetahui mengenai informasi Manajer Investasi. Informasi tersebut merujuk pada masing-masing Prospektus Reksa Dana.
  8. Investor berbentuk Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya, wajib diwakili oleh orang perseorangan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain tersebut atau yang berdasarkan surat kuasa, berwenang mewakili Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya dalam memberikan instruksi transaksi Reksa Dana sebagaimana yang tertera dalam Formulir Transaksi.
  9. Orang perseorangan yang mewakili Investor berbentuk Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya bertanggung jawab atas Transaksi Reksa Dana yang dilakukan, dimana orang perseorangan tersebut menjamin bahwa instruksi yang tertera dalam Formulir Transaksi tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain yang diwakilinya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Reksa Dana, atau kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Reksa Dana, segala keterlambatan penyampaian bukti konfirmasi kepada Investor merupakan tanggung jawab Bank Kustodian, bukan merupakan tanggung jawab Bank Danamon.
  11. Dividen Reksa Dana dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, pengembalian investasi tersebut merujuk pada fitur masing-masing Reksa Dana yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.
  12. Dalam hal Reksa Dana dilikuidasi, tata cara penyampaian hasil likuidasi kepada Investor mengacu pada masing-masing Prospektus Reksa Dana.
  13. Formulir Transaksi yang telah dilengkapi serta diterima selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan produk adalah sama dengan NAB per Unit Penyertaan pada penutup Hari Bursa itu. Sedangkan untuk Formulir Permohonan Investasi Reksa Dana yang diterima setelah jam 13.00 WIB, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan unit penyertaan akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan Hari Bursa berikutnya.

## **B. Pembelian Unit Penyertaan**

1. Sebelum memutuskan untuk membeli Reksa Dana, Investor wajib mempelajari informasi mengenai produk dan telah melakukan penyelidikan secara independen, analisis khususnya antara lain mengenai:
  - a. Karakteristik dan fitur dari Produk Reksa Dana;
  - b. Perhitungan estimasi pendapatan dan margin keuntungan (dalam bentuk capital gain) yang akan diperoleh dari Produk Reksa Dana;
  - c. Risiko yang melekat pada Produk Reksa Dana serta perhitungan estimasi kerugian/risiko Produk Reksa Dana;
  - d. Biaya yang melekat pada Produk Reksa Dana;
  - e. Syarat dan kondisi Produk Reksa Dana antara lain mengenai: jangka waktu, tanggal efektif, penyelesaian transaksi (Settlement), penghentian transaksi termasuk penghentian sebelum jatuh tempo (early termination), dan penyelesaian sengketa.
2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Reksa Dana, Investor wajib mengisi Formulir

Transaksi yang sudah ditandatangani dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

3. Investor wajib menyediakan dana untuk pembelian Produk Reksa Dana dan seluruh biaya yang timbul terkait dengan pembelian Produk Reksa Dana pada Rekening Investor di Bank Danamon. Risiko atas tidak tersedianya dana pada Rekening Investor menjadi tanggung jawab Investor termasuk gagalnya Bank Danamon menjalankan instruksi transaksi dari Investor.
4. Dana yang akan digunakan oleh Investor untuk pembelian Produk Reksa Dana harus berasal dari pendebitan Rekening atas nama Investor sendiri.

### **C. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

1. Investor dapat menjual kembali Produk Investasi Reksa Dana yang dimilikinya dengan jumlah minimum sesuai prospektus Reksa Dana dengan mengisi dan menandatangani Formulir Transaksi serta menyerahkannya kepada Bank Danamon. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Formulir Transaksi hanya dapat diserahkan melalui Bank Danamon dengan mengikuti ketentuan jadwal pencairan (*windows of redemption*) yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana Terproteksi.
2. Dana hasil penjualan akan dibayarkan kepada Investor setelah dana diterima Bank Danamon dari Manajer Investasi.
3. Hasil penjualan Unit Penyertaan Produk Reksa Dana hanya dapat dikreditkan ke Rekening Investor yang menjadi sumber dana atas nama Investor sendiri di Bank Danamon.
4. Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan Produk Investasi Reksa Dana dapat dikenakan biaya yang akan di potong dari hasil penjualan kembali, sebagaimana yang tertera pada Prospektus.
5. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menanggukkan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
  - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
  - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;
  - c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang tanpa mengurangi ketentuan lainnya Unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai dengan Bank Danamon menerima perintah dan/atau informasi dari atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang bahwa kejadian yang mengakibatkan penanggukan tersebut telah berakhir.
6. Pengkreditan hasil penjualan kembali Reksa Dana yang dilakukan Investor oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali disampaikan secara lengkap oleh Investor ke Manajer Investasi melalui Bank Danamon.

### **D. Pengalihan Unit Penyertaan**

1. Setiap Investor dapat mengalihkan Unit Penyertaannya dalam jumlah minimum yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Transaksi yang disediakan oleh Bank Danamon.
2. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menanggukkan pengalihan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
  - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
  - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau

seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;

- c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai menurut pandangan Bank Danamon atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
3. Setiap pengalihan Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan yang akan dipotong dari hasil pengalihan sesuai dengan Prospektus.

#### **E. Danamon Regular Investment Plan (DRIP)**

1. Investor memberikan kuasa pada Bank Danamon untuk melakukan pendebitan Rekening Bank milik Investor secara regular sesuai rincian yang disebutkan dalam Formulir Transaksi, dengan total pendebitan adalah jumlah nominal yang diinvestasikan, komisi dan biaya transaksi, dan biaya lain (jika ada) yang dikenakan oleh Bank Danamon sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan/ atau Syarat dan Ketentuan ini.
2. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan oleh Investor, Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon akan melakukan pendebitan kembali secara berturut-turut, maksimal 3 (tiga) kali kesempatan terhitung dari tanggal pendebitan pada bulan yang sama dimana pendebitan tersebut harus dilakukan, apabila pendebitan berikutnya tersebut jatuh tidak pada bulan yang sama maka pendebitan pada bulan tersebut menjadi batal.
3. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon berhak untuk menghentikan program DRIP. Dana yang sudah berhasil didebit pada bulan sebelumnya tetap menjadi Unit Penyertaan pada Reksa Dana, sampai Investor memerintahkan lain.
4. Investor wajib menyediakan dana untuk keikutsertaannya dalam program DRIP, risiko atas tidak tersedianya dana pada Rekening Investor, Rekening Investor tidak aktif atau alasan apapun yang menyebabkan gagalnya atau penolakan dalam melakukan pendebitan atas DRIP menjadi tanggung jawab Investor.
5. Apabila tanggal pendebitan jatuh pada hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
6. Pendebitan untuk bulan berjalan hanya dapat dilakukan apabila Formulir Transaksi diterima oleh Bank Danamon selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pendebitan yang ditentukan sepenuhnya oleh Bank Danamon.
7. DRIP ini akan tetap berlaku (walau Investor meninggal atau pailit) sampai dengan adanya pemberitahuan mengenai meninggalnya atau pailitnya Investor telah diterima oleh Bank Danamon.

### **IV. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI**

#### **A. Umum**

1. Obligasi mengandung risiko investasi, antara lain:
  - a. Risiko Kredit dimana penerbit dapat mengalami pailit sehingga penerbit gagal untuk membayar kupon atau nilai pokok investasi, sehingga investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari nilai investasinya pada Obligasi.
  - b. Risiko Pasar dimana Investor memiliki potensi kerugian dikarenakan fluktuasi harga Obligasi yang disebabkan oleh kondisi pasar dan ekonomi, termasuk perubahan tingkat suku bunga dan inflasi yang berdampak pada penurunan harga Obligasi di pasar sekunder.
  - c. Risiko Likuiditas dimana terdapat potensi dimana Obligasi yang dimiliki Investor tidak bisa dijual kembali di pasar sekunder dalam kondisi pasar yang tidak menentu, atau Obligasi dapat dijual kembali pada harga diskon. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan dimana Obligasi tertentu mungkin tidak dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo, dan Investor harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo.
  - d. Risiko Pelunasan Lebih Awal oleh Penerbit terdapat risiko dimana Investor akan memperoleh

- nilai pokok investasi yang lebih rendah dibandingkan nilai pokok Investor di awal investasi.
- e. Risiko Penjualan Lebih Awal oleh Investor, maka harga Obligasi tersebut mungkin menjadi lebih rendah dibandingkan harga pada saat Investor membeli Obligasi tersebut, sehingga nilai investasi yang didapatkan akan berkurang.
  - f. Risiko Volatilitas dimana harga Obligasi dapat berubah naik atau turun sepanjang tenornya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan harga Obligasi menjadi berfluktuasi.
  - g. Risiko Perubahan Peraturan dikarenakan adanya tanggung jawab Investor untuk menanggung segala perpajakan atas Obligasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi akhir yang diterima oleh Investor.
  - h. Risiko Penurunan Rating Obligasi dari lembaga pemeringkat yang digunakan oleh perusahaan penerbit Obligasi akibat kinerja perusahaan yang memburuk. Dalam hal investor ingin melakukan penjualan kembali atas Obligasi yang telah dibeli, melalui Bank Danamon, maka penjualan kembali atas Obligasi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan rating Obligasi yang dijual kembali ke Bank Danamon masih sama dengan rating Obligasi pada saat investor membeli Obligasi tersebut melalui Bank Danamon.
  - i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing, apabila Investor berinvestasi pada Obligasi yang berdenominasi mata uang asing maka Investor akan terpapar pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat menyebabkan penurunan nilai kupon dan/atau nilai pokok pada saat dikonversikan ke mata uang lokal.
2. Kinerja Obligasi pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Obligasi pada masa mendatang.
  3. Dengan membeli Obligasi, Investor memiliki beberapa keuntungan, antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid hasil investasi pendapatan tetap berupa kupon (jika ada) yang dibayar setiap periode pembayaran kupon; khusus untuk Obligasi Pemerintah memiliki risiko kredit yang lebih rendah.
  4. Setiap transaksi Obligasi dapat dikenakan biaya-biaya antara lain biaya atas transaksi pembelian dan penjualan kembali serta biaya penyimpanan Obligasi sebagaimana tercantum dalam Formulir Biaya Obligasi, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pembayaran atas kupon dan/atau nilai-nilai pokok Obligasi ke rekening Investor merupakan tanggung jawab dari Sub Registry. Dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau kegagalan pembayaran merupakan tanggung jawab Sub Registry, Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas bunga atau kompensasi lainnya sehubungan dengan keterlambatan dan/atau kegagalan pembayaran tersebut.
  6. Formulir Transaksi telah diterima Bank Danamon sebelum jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka harga yang digunakan untuk transaksi Obligasi adalah sama dengan Nilai Pasar Wajar Hari Bursa itu. Sedangkan Formulir Transaksi yang diterima setelah jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka Bank Danamon akan memproses transaksi Obligasi pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan Nilai Pasar Wajar pada Hari Bursa berikutnya.
  7. Investor akan menerima konfirmasi tertulis atas transaksi Obligasi yang dilakukan melalui media komunikasi yang dikelola secara resmi oleh Bank Danamon.
  8. *Settlement* untuk transaksi pembelian dan penjualan kembali Obligasi maksimal T+5 hari kerja.

## **B. Pembelian Obligasi.**

1. Sebelum melakukan pembelian, Investor wajib membaca dan memahami informasi-informasi mengenai Obligasi termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, dan risiko Obligasi yang akan dibeli sesuai dengan yang tertera pada masing-masing Prospektus dan/atau RIP Obligasi.
2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Obligasi, Investor wajib mengisi Formulir Transaksi yang sudah ditandatangani dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi pembelian yang diterbitkan oleh Bank Kustodian/ *Sub-registry*.
4. Investor wajib memastikan adanya dana yang cukup di Rekening Bank untuk menjalankan transaksi,

termasuk untuk menanggung biaya-biaya yang muncul atas pembelian Obligasi tersebut. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Bank saat pelaksanaan transaksi.

### **C. Penjualan Kembali Obligasi**

1. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dijalankan apabila Investor memiliki kecukupan unit Obligasi di Bank Danamon sesuai nominal yang tercantum dalam Formulir Transaksi.
2. Setiap transaksi penjualan kembali Obligasi akan dikenakan biaya transaksi penjualan kembali dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Bank Kustodian/ *Sub-registry*, dan akan didebit langsung dari dana hasil penjualan kembali.
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi penjualan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian/ *Sub-registry*.
4. Dana hasil penjualan kembali Investor akan dikreditkan ke Rekening Bank atas nama Investor yang digunakan juga sebagai rekening penerimaan kupon Obligasi.
5. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dilakukan setelah *settlement* dan tercatat pada Bank Kustodian/*Sub-registry*.
6. Bank Danamon berhak menunda dan/atau menolak transaksi penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Obligasi yang disebabkan antara lain: batas waktu penjualan kembali yang sudah terlewati, Obligasi dalam status penjaminan, Obligasi dalam status sengketa dan/atau sebab-sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **V. PENUTUP**

### **A. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor**

1. Investor dan/atau Perwakilan Investor dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank (kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon 1-500-090) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dalam hal Investor dan/atau Perwakilan Investor mengajukan pengaduan secara lisan, maka Bank Danamon akan melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh Investor dan/atau Perwakilan Investor.
3. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Bank Danamon, maka Bank Danamon berhak meminta kepada Investor dan/atau Perwakilan Investor untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
4. Pengaduan tertulis yang diajukan oleh Investor dan/atau Perwakilan Investor akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Investor paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen terkait dengan Pengaduan Investor diterima secara lengkap oleh Bank Danamon.
5. Dalam hal Investor dan/atau Perwakilan Investor belum dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka Bank akan menginformasikan kepada Investor dan/atau Perwakilan Investor untuk melengkapinya dan memberikan waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja dan tambahan 20 (dua puluh) hari kerja apabila:
  - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Investor; dan/atau
  - b. Terdapat hal lain diluar kendali Investor
6. Bank Danamon berhak memperpanjang waktu penyelesaian pengaduan tersebut hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Investor dan/atau Perwakilan Investor, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kantor Bank Danamon yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank Danamon tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank Danamon tersebut.
  - b. Pengaduan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Bank Danamon.
  - c. Terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau terjadi sebab-sebab lain diluar kendali Bank Danamon dan dalam hal ini Bank Danamon telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.
  - d. Bank Danamon dapat juga menyelesaikan pengaduan diluar jangka waktu 2 (dua) kali 20 (dua

puluh) hari kerja, jika penyelesaian pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain dan tindak lanjut tersebut mempengaruhi jangka waktu penyelesaian pengaduan. Bank Danamon akan memberitahukan secara tertulis kepada Investor dan/atau Perwakilan Investor setiap terjadinya perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan.

7. Apabila Investor dan/atau Perwakilan Investor mengajukan pengaduan secara tertulis, Investor dan/atau Perwakilan Investor wajib melengkapi dokumen sebagai berikut: surat kuasa khusus (apabila dikuasakan); jenis dan tanggal transaksi keuangan; dan permasalahan yang diadukan (tercantum dalam formulir yang diisi oleh Investor). Untuk dokumen lain yang dipersyaratkan, dapat mengakses website Bank Danamon melalui: <https://www.danamon.co.id>.
8. Bank Danamon wajib menyediakan informasi mengenai status penanganan pengaduan pada saat Investor dan/atau Perwakilan Investor meminta penjelasan kepada Bank Danamon mengenai pengaduan yang diajukan.
9. Bank Danamon dapat menolak menangani pengaduan jika:
  - a. Investor dan/atau perwakilan Investor tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Bank Danamon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan; dan/atau
  - d. Pengaduan tidak terkait dengan transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Danamon yang bersangkutan.
10. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, Bank Danamon akan menyampaikan tanggapan pengaduan secara tertulis. Kemudian apabila pengaduan disampaikan secara lisan, Bank akan menyampaikan tanggapan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.
11. Dalam hal Investor dan/atau Perwakilan Investor menyampaikan keberatan terhadap tanggapan pengaduan dan/atau menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan tanggapan pengaduan, maka Bank Danamon wajib menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan butir 4 dan 6 ketentuan Penutup ini.
12. Dalam hal Investor dan/atau Perwakilan Investor menolak tanggapan pengaduan dari Bank Danamon maka Investor dan/atau Perwakilan Investor dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan pada bagian Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
13. Prosedur mengenai layanan Pengaduan Investor dapat diakses melalui Layanan Hello Danamon (1-500-090), dan website <https://www.danamon.co.id>

## **B. Force Majeure**

Investor setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada diluar kemampuan Bank (Force Majeure), termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya disaster yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

## **C. Hukum dan Yurisdiksi**

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan ("Sengketa") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau pelaksanaannya, maka Bank dan Investor sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Pemelihara Rekening.

#### **D. Lain-lain**

1. Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini tidak mencakup transaksi produk investasi yang dilakukan secara online, dan tidak mencakup transaksi Obligasi yang dipasarkan di pasar perdana.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Transaksi untuk masing-masing Produk Investasi yang berlaku pada Bank Danamon dan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.
3. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau Layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Investor.
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya atau ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Investor berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung setelah pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Dalam hal Investor bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Investor wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Investor setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Investor menyetujui perubahan tersebut.
5. Kuasa-kuasa yang Investor berikan dalam Syarat dan ketentuan ini tetap berlaku dan tidak dapat ditarik selama investasi pada Produk Investasi masih berlangsung dan masih terdapat kewajiban Investor dan tidak menjadi batal karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dimaksud pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal Investor meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, pailit, likuidasi, merger atau sebab lain yang menyebabkan Investor tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka hak dan kewajiban Investor sehubungan dengan kepemilikan pada Produk Investasi beralih kepada para ahli waris Investor, pengampu, kurator, penerus haknya atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak mewakili Investor. Pengalihan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan waris, ketetapan pengampu dan/atau dokumen lain yang terkait sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bank Danamon akan menginformasikan bila ada perubahan Profil Risiko Produk melalui media komunikasi yang dikelola secara resmi oleh Bank Danamon.
10. Hak-hak yang diperoleh Investor dalam bertransaksi produk investasi merujuk pada prospektus masing-masing produk.